

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai kesejahteraan yang merata dan nasional, pemerintah bertekad untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, seimbang antara material dan spiritual sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pancasila. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban besar untuk mengolah, menggali, dan membina seluruh kekayaan alam yang ada di negara ini guna mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.¹

Pembangunan Indonesia yang diawali dari wilayah pinggiran dengan metode menguatkan daerah-daerah serta Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu bagian 9 Program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Perihal ini menjadi wujud kebijakan pembangunan startegis, di mana memantapkan wilayah-wilayah terendah seperti Desa akan menjadi tonggak berarti untuk bisa bersaing secara global.²

Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Desa menjadi agen pemerintah yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat. Pemerintah pusat memberi mandat kepada pemerintah tingkat Desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang

¹ Rizqi Anfanni, 'Working Paper Keuangan Publik Islam No. 6 Seri 1 Tahun 2018', no. 6 (2018).

² Abdul Rahman Suleman et al., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020). h. 1

ada di daerahnya secara mandiri. salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan Desa. BUMDesa juga diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur di Desa. Maka dari itu, BUMDesa sebagai sarana instrumen penguatan ekonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat.³

Pada tahun 2014, kebijakan baru yang ditetapkan untuk mengelola Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diundangkan. Undang-undang ini menjadi titik balik pengelolaan Desa di Indonesia. Arti penting pengelolaan Desa dalam undang-undang ini menempatkan Desa sesuai konstitusi, mengacu pada pasal 18B ayat (2) dan pasal 18 ayat (7).⁴ UU (undang-undang) Desa ini telah memberikan harapan bagi terwujudnya Desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan sendiri, oleh karena itu hal ini harus dijadikan sebagai batu loncatan dalam meningkatkan perekonomian.⁵

Salah satu misi pemerintah pada saat ini adalah membangun daerah perdesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada. Terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi Desa

³ Bambang Bambang, 'Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer', *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 2 (2017): 109–31.

⁴ Fernandes Simangunsong and Taufiq Anshari Rasak, 'Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I)', *JIPSi* 6, no. 1 (2016): 67–83.

⁵ Geraldo Syaloom Rumbino et al., 'Model Pengembangan BUMDESA (Badan Usaha Milik Desa) Berbasis Teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 3, no. 1 (13 October 2021): 14–36, <https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.26>.

akan mendukung, membangun dan memperkuat pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi Desa.⁶

Desa memang menjadi modal dasar awal dari pembangunan Indonesia. Maka dari itu pemerintah terus mengupayakan untuk mennggenjot ekonomi Desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Tujuannya terdapat dalam Permendes PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal) dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik Desa adalah meningkatkan perekonomian Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.⁷

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUM Desa merupakan lembaga usaha milik Desa yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintahan Desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensial Desa.⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

⁶ Dauri and Ricco Andreas, 'Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (islam)', *Legalita* 1, no. 1 (20 August 2019): 1–21, <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.22>.

⁷ Rumbino et al., 'Model Pengembangan BUMDESA (Bada Usaha Milik Desa) Berbasis Teknologi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat'.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), 2007). H. 4

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.⁹

BUM Desa juga merupakan perwujudan program pemerintah yang berorientasi pada profit dengan sifat manajemen bisnis dan berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan ekonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁰

Dengan adanya BUMDesa di harapan masyarakat (khususnya masyarakat Desa) dapat secara mandiri mengelola keuangan tanpa terlepas dari bantuan pemerintah, yaitu melalui penyeluran dana Desa yang salah satunya berasal dari alokasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dilakukan desentralisasi ke Desa melalui rekening dan rekomendasi dari pemerintah daerah.¹¹

Pertumbuhan BUMDesa diberbagai daerah di Indonesia sangat signifikan, pemerintah gencar mendorong terbentuknya BUMDesa di Desa salah satunya melalui penyertaan modal dari dana Desa.¹² BUMDesa merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2.

¹⁰ Rodi Syahrjal, *Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Enterprise Theory* (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022).

¹¹ Sundari Sundari and Syarifudin Syarifudin, 'BUMDesa Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan', *IQTISHODUNA* 18, no. 1 (30 April 2022): 17–34, <https://doi.org/10.18860/iq.v18i1.13311>.

¹² Emma Rahmawati, 'Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25, no. 1 (2020): 1–13.

memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDesa dapat menjadi lembaga ekonomi lokal yang legal di tingkat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Desa.¹³

BUM Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pengelolaan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. BUM Desa dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan membina kegiatan usaha masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui BUM Desa, masyarakat desa dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kemandirian ekonomi desa. Dengan demikian, BUM Desa dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.

BUM Desa terdiri dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama.¹⁴ BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan BUM Desa Bersama yaitu didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih dengan berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa.¹⁵ Kemudian mengenai permodalan yaitu BUM Desa permodalannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang ditetapkan melalui Peraturan Desa, dan BUM

¹³ Indah Anisykurlillah, Amir Mahmud, and Nurdian Susilowati, 'Pengembangan Sumber Daya BUMDesa Asung Daya Dalam Administrasi Keuangan Berbasis Komputer' 5, no. 4 (2021).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 2

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 7

Desa Bersama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) masing-masing Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Bersama.¹⁶

BUM Desa Bersama lebih berpeluang mendapatkan permodalan yang lebih besar karena didapatkan dari kerja sama permodalan dari beberapa Desa, dibandingkan dengan BUM Desa yang permodalannya hanya dari satu Desa, tetapi BUM Desa juga tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan permodalan dari pihak ketiga dan juga masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan komposisi modal dari Pemerintah Desa harus minimal 51% dari total keseluruhan modal. Akan tetapi, keuangan satu Pemerintah Desa juga terbatas dalam permodalan karena masih banyak prioritas lain yang harus diperhatikan. Oleh karena itu BUM Desa Bersama lebih mudah mendapatkan modal yang besar karena bersumber dari beberapa Pemerintah Desa sehingga dapat menjalankan usaha yang lebih besar dan jangkauan usahanya yang lebih luas. Permodalan tersebut didapatkan dengan cara kerja sama dari beberapa Pemerintah Desa.

Kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹⁷ Kerja sama juga diartikan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama.¹⁸ Bahkan kerja sama juga bisa terjadi

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 40

¹⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). H. 156

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke 40 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). H. 65

antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintahan dengan pengelola usaha yang berbadan hukum, dan sebaliknya.

Kerja sama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam bentuk usaha dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁹ Kerjasama seperti ini biasanya terjadi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu sebagai pemberi modal tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha, dan pihak lainnya mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk membangun suatu usaha. Dengan demikian jika keduanya saling bekerjasama untuk melengkapi kekurangan yang ada pada kedua belah pihak, maka roda perekonomian akan berputar, sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan modal dan kemampuan jika di padukan menjadi satu.²⁰

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati. BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi di Desa tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak

¹⁹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, Cetakan ke 1 (Indrawayu Jawab Barat: CV. Adanu Abimata, 2021). H. 12

²⁰ Novia.Rahmawati Saputra, Siti Rohmat, and Fitri Laily, 'Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDES Jawara Dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab. Subang)', *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (31 March 2022): 53–68, <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.253>.

merugikan diri sendiri maupun pihak lain.²¹ Oleh karena itu kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerja sama tersebut secara rela sama rela.²² Proses kerja sama tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan permodalan yang besar sehingga dapat memperkuat perekonomian Desa melalui BUM Desa Bersama.

Penguatan perekonomian Desa melalui BUM Desa diyakini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan falah bagi masyarakatnya. Ekonomi Syariah diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dalam hal perekonomian, baik non muslim maupun muslim sendiri.²³

Oleh karena itu, pendekatan ekonomi yang berlandaskan nilai ketuhanan (*Islam*) diyakini memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan, terlebih negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dengan demikian, ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah (*Islam*) telah menjadi kekuatan

²¹ Bambang, 'Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer'.

²² Syifa Arfah Saadah, Neneg Nurhasanah, and Nanik Eprianti, 'Analisis Fikih Muamalah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Kerjasama Di Food Court Makan Doeloe (Studi Kasus Pajajaran Bandung)', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol 4, no. No 2 (2018), <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.10630>.

²³ Mustaqim Makki and Zaini Miftah, 'Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Dana Desa Melalui Bumdes', *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 2 (10 September 2022): 131–47, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1660>.

tersendiri untuk pengembangan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Dalam hukum ekonomi syariah, setidaknya terdapat dua istilah mengenai kerja sama yaitu *Syirkah* dan *Mudharabah*. *Mudharabah* menurut Fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* disebutkan “*Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malildshahib al-ma*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Kerugian usaha *Mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib almal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *Mudharabah muqayyadah*.”

Dasar Hukum *Mudharabah* yaitu Q.S Al-Muzammil/73: 20

❖ .. وَأَخْرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. ❖

Artinya : Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.²⁵

Syirkah menurut Fatwa DSN-MUI No 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* disebutkan “*Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi

²⁴ Muhammad Ash-Shiddiqy, ‘Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (bumdes)’ 22, no. 1 (2022).

²⁵ At-Thayyib, *Al-Qur’an Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata* (Jawa Barat: Cipta Bagus Aksara, 2011). H. 575

dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.”

Dasar Hukum *Syirkah* yaitu Q.S Shad/38: 24

.. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

*Artinya : Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.*²⁶

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *Syirkah* dengan *Mudharabah* adalah pada partisipasi dalam pengelolaan usaha. Pada *Syirkah* yang terlibat dalam kerja sama pihak pertama dengan pihak kedua sama-sama mengeluarkan modal kemudian juga bersama-sama menjalankan permodalan tersebut dalam bentuk usaha. Sedangkan pada *Mudharabah* modal didapatkan murni dari pihak pertama sebagai penyedia modal, dan penyedia modal tidak ikut dalam menjalankan usaha dari modal tersebut, sedangkan pihak kedua hanya sebagai pengelola modal tersebut dalam bentuk usaha. Sedangkan dalam kerugian pada *syirkah* kerugian ditanggung pihak pertama dan kedua, dan *Mudharabah* kerugian materi ditanggung pemilik modal sepenuhnya sedangkan pengelola hanya menanggung kerugian tenaga dan pikiran yang tidak dibayar.

Pada kerja sama BUM Desa Bersama, jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah maka termasuk bagian dari *Syirkah*, dimana beberapa Desa

²⁶ At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata*. H. 454

berkerja sama membentuk BUM Desa Bersama kemudian permodalan juga berasal dari beberapa Desa yang membentuk BUM Desa Bersama tersebut dengan keuntungan dengan nisbah tertentu sesuai kesepakatan bersama melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).

Salah satunya BUM Desa Bersama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah BUM Desa Bersama SINAR MUDA BERJAYA di Kecamatan Labuan Amas Selatan. BUM Desa Bersama tersebut berdiri pada 19 April 2022 yang didirikan oleh 16 Desa yang berada wilayah Kecamatan Labuan Amas Selatan dan 1 Desa tidak ikut. BUM Desa Bersama tersebut memiliki dua jenis usaha yaitu Rental Bus Mini dan Peternakan Itik Petelor²⁷ yang disahkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.²⁸ BUM Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berjumlah 172 BUM Desa yang terdiri dari 160 BUM Desa dan 12 BUM Desa Bersama yang tersebar di 11 Kecamatan.²⁹

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum, tetapi BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” belum memiliki Badan Hukum.³⁰

²⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Arif Rahman Pengurus BUM Desa Bersama SINAR MUDA BERJAYA. Pada hari Rabu, 31 Mei 2023 di Kantor Camat Labuan Amas Selatan

²⁸ Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dari dua Desa atau lebih yang dibahas dan disepekat bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

²⁹ Berdasarkan penelusuran pada website <https://sid.kemendes.go.id/bumdes>

³⁰ Berdasarkan penelusuran pada website <https://sid.kemendes.go.id/bumdes> dengan pencarian kata kunci Hulu Sungai Tengah. Pada website tersebut juga ditampilkan data BUM Desa Bersama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan status tidak ada BUM Desa Bersama yang memiliki Badan Hukum hanya saja ada satu BUM Desa Bersama yang sedang mengajukan Badan Hukum namun masih perbaikan dokumen badan hukum. Tetapi BUM Desa yang berstatus Badan Hukum berjumlah 53 BUM Desa dan 1 BUM Desa masih berstatus perbaikan dokumen badan hukum.

Pada tahun 2022 BUM Desa Bersama belum memiliki modal untuk melakukan usaha kemudian pada bulan April tahun 2023 dari 16 Desa tersebut memberikan permodalan untuk usaha. Modal yang disetorkan Pemerintah Desa adalah berasal dari Dana Desa yang dituangkan dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dengan total permodalan Rp. 1.530.000.000. dengan 2 sektor usaha yaitu rental bus mini dan itik petelor, dengan rincian sebagai berikut:³¹

Tabel 1.1 : Pemodal Usaha Rental Bus Mini

NO	NAMA DESA PEMODAL	JUMLAH MODAL
1	Desa Mundar	Rp. 70.000.000
2	Desa Tabudarat Hilir	Rp. 70.000.000
3	Desa Pantai Hambawang Timur	Rp. 70.000.000
4	Desa Banua Kepayang	Rp. 70.000.000
5	Desa Durian Gantang	Rp. 70.000.000
6	Desa Jamil	Rp. 70.000.000
7	Desa Sungai Jaranih	Rp. 70.000.000
8	Desa Tabudarat Hulu	Rp. 70.000.000
9	Desa Murung Taal	Rp. 70.000.000
TOTAL		Rp. 630.000.000

Tabel 1.2 : Pemodal Usaha Peternakan Itik Petelor

NO	NAMA DESA PEMODAL	JUMLAH MODAL
1	Desa Mahang Baru	Rp. 100.000.000

³¹ Pasal 12 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama SINAR MUDA BERJAYA. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.

NO	NAMA DESA PEMODAL	JUMLAH MODAL
2	Desa Tabudarat Hulu	Rp. 100.000.000
3	Desa Taal	Rp. 100.000.000
4	Desa Guha	Rp. 100.000.000
5	Desa Bangkal	Rp. 100.000.000
6	Desa Panggang Marak	Rp. 100.000.000
7	Desa Taras Padang	Rp. 100.000.000
8	Desa Murung Taal	Rp. 100.000.000
9	Desa Batang Bahalang	Rp. 100.000.000
TOTAL		Rp. 900.000.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat dua Desa yang memberikan pemodalanan pada kedua sektor usaha. Yaitu Desa Tabudarat Hulu dan Desa Murung Taal, masing-masing Desa tersebut memberikan modal sebesar Rp. 170.000.000.

Struktur pengurusan BUM Desa Bersama SINAR MUDA BERJAYA terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas³². Penasehat berasal dari perwakilan Pemerintah Desa. Pelaksana Operasional terdiri Manajer, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit Usaha berasal dari luar Pemerintahan Desa. Pengawas berasal dari perwakilan Pemerintah Desa. Pejabat pada jabatan tersebut ditetapkan berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD).³³

Pembagian keuntungan pada BUM Desa Bersama SINAR MUDA BERJAYA dengan presentasi 35% untuk pemilik modal yaitu Pemerintah Desa, 20% untuk menambahkan modal BUM Desa Bersama, 35% untuk pelaksana

³² Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar BUM Desa Bersama SINAR MUDA BERJAYA

³³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Arif Rahman Pengurus BUM Desa Bersama SINAR MUDA BERJAYA. Pada hari Rabu, 31 Mei 2023 di Kantor Camat Labuan Amas Selatan

operasional (Manajer, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unis Usaha), 5% untuk pendiri, dan 5% untuk bantuan sosial yang merupakan hasil atau laba pembukuan dalam satu tahun.³⁴

Kesepakatan dan ketentuan dalam kerja sama BUM Desa Bersama Sinar Muda Berjaya dari beberapa Desa tersebut dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD) yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pembuatan dan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga sekarang ini diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Hingga peraturan daerah ataupun peraturan bupati di wilayah BUM Desa berada dalam hal ini yaitu dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Sehingga BUM Desa dan BUM Desa Bersama tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan.

Berdasarkan observasi lapangan dan pengamatan penulis pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama

³⁴ Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar BUM Desa Bersama SINAR MUDA BERJAYA

dan juga pada lampiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama 'Sinar Muda Berjaya' terdapat beberapa permasalahan atau ketidakjelasan dalam kerja sama yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama tersebut diantaranya adalah :

1. Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak ditemukan secara jelas pembahasan ataupun kesepakatan jika terjadi kerugian pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Sinar Muda Berjaya Hanya mencantumkan ketentuan pembagian hasil atau laba usaha. Pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan Anggaran Dasar paling sedikit membuat 8 hal dan juga tidak secara langsung dikatakan bahwa harus mencantumkan tentang kerugian, tetapi kalimat pada pasal 11 ayat 2 tersebut menggunakan kata paling sedikit sehingga masih mungkin untuk menambahkan ketentuan lain selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah disepakati melalui Musyawarah Antar Desa. Ketentuan pembubaran dicantumkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut terdapat kalimat yang menyatakan kerugian BUM Desa Bersama akan menjadi beban BUM Desa Bersama dan Pelaksana Operasional, jika kerujuk pada ketentuan pelaksana operasional dalah ketua BUM Desa Bersama, maka tidaklah adil jika hanya membebankan kerugian kepada salah satu pihak saja, dan tidak ada penjelasan kerugian bagaimana yang dapat dibebankan kepada pelaksana operasional dan kenapa hanya pelaksana operasional saja.

2. Terjadinya pemisahan permodalan dalam kerja sama Badan Usaha Milik Desa Bersama SINAR MUDA BERJAYA Kecamatan Labuan Amas Selatan sesuai bidang usahanya masing-masing. Terdapat sembilan Desa dengan modal Rp 70.000.000 /Desa untuk usaha Rental Mobil, dan ada sembilan Desa dengan modal Rp 100.000.000 /Desa untuk usaha peternakan Itik petelor, dan dua Desa yang menanam modal di dua sektor usaha, sehingga dua Desa ini dia masuk di sembilan Desa dengan modal Rp 70.000.000 dan juga di sembilan Desa dengan modal Rp 100.000.000 dengan presentasi pembagian hasil yang sama. Artinya sembilan Desa dengan modal setiap Desa Rp 70.000.000 mendapatkan 35% dari hasil usahanya, sembilan Desa dengan modal Rp 100.000.000 setiap Desa juga mendapatkan 35%, dan dua Desa mendapatkan 35% dari rental mobil dan 35% dari peternakan Itik petelor. Hal ini menjadi kesenjangan dalam pembagian hasil, bahkan bisa berpotensi menimbulkan ketidak puasan sebageian pihak. Kerena jika terjadi perbedaan perkembangan usaha antara usaha rental mobil dengan usaha peternakan Itik petelor maka akan berpengaruh terhadap besaran bagi hasil yang didapatkan, apalagi jika terjadi satu usaha gulung tikar tetapi usaha yang satu masih berjalan, dan jika kedua sektor usaha sama-sama berkembang maka dua Desa yang menanam modal di dua sektor usaha akan diuntungkan.
3. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bermasa SINAR MUDA BERJAYA ketentuan pembagian keuntungan berdasarkan pembukuan laba satu tahun, tidak ada ketentuan bagaimana dengan biaya

bulanan pengelola yang telah mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk mengelola. Padahal Anggaran Dasar harus memuat tentang hak untuk pengelola BUM Desa.³⁵

4. Terdapat pembagian keuntungan 5% untuk pendiri, berdasarkan wawancara dikatakan bahwa 5% tersebut untuk Kepala Desa yang melakukan investasi dana, namun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama tersebut tidak dicantumkan bahwa ada terdapat permodalan berasal dari uang pribadi Kepala Desa.
5. Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, yang dapat menimbulkan kerugian para pihak. Hal ini dilatar belakangi karena dalam pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa tidak mengacu pada peraturan yang mengatur. Sehingga banyak yang menyimpang dari peraturan yang mengaturnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan untuk mendukung perkembangan Ekonomi Syariah di Desa melalui BUM Desa sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang dalam penelitiannya menyatakan bahwa peluang pengembangan ekonomi syariah melalui BUM Desa terbuka lebar.

Hal yang mendasari terbuka lebarnya peluang pengembangan ekonomi syariah melalui BUM Desa adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam.³⁶ Dan juga penguatan perekonomian Desa melalui

³⁵ Pasal 11 ayat 2 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

³⁶ Bambang, 'Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer'.

BUM Desa diyakini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan falah bagi masyarakatnya.³⁷

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka, penulis melakukan kajian melalui sebuah penelitian yang berjudul **KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) “SINAR MUDA BERJAYA” KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada Latar Belakang Masalah. Maka, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kerja sama Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) SINAR MUDA BERJAYA Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) SINAR MUDA BERJAYA Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) SINAR MUDA BERJAYA Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

³⁷ Makki and Miftah, ‘Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Dana Desa Melalui Bumdes’.

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerja sama kerja sama Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) SINAR MUDA BERJAYA Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan saran ataupun masukan kepada pemangku kebijakan khususnya Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa ataupun BUM Desa Bersama terkait kerja sama yang dilakukan agar memiliki kejelasan dalam ketentuan kerja sama.
2. Untuk memperluas pengembangan Hukum Ekonomi Syariah hingga di pedesaan diluar perbankan syariah sehingga tidak terpaku di perkotaan pada perbankan syariah saja.
3. Secara teoritis penelitian ini juga bermanfaat untuk bahan kajian akademik dan riset untuk kepentingan studi ilmiah di bidang Ekonomi Syariah karena darinya dapat diketahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerja sama yang dilakukan Pemerintah Desa dengan BUM Desa ataupun BUM Desa Bersama.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman serta menghindari kesalahpahaman pembaca dengan apa yang dimaksud penulis dalam penulisan penelitian yang diteliti, berikut beberapa definisi yang perlu diuraikan:

1. BUM Desa Bersama adalah BUM (Badan Usaha Milik) Desa yang didirikan oleh dua Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Desa.
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.³⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam sebuah penelitian, hal tersebut bisa dijadikan sebagai penjelasan mengenai perbedaan tema penelitian yang diangkat, dan juga sebagai bahan kajian untuk memperdalam. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh saudari Wardah dengan NIM 170211040130 dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020 di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar*. Hasil Penelitian ini adalah sudah sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai berikut: a) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam. 2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal. 3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. 4) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Persamaan penelitian tersebut dengan

³⁸ Dr. Andri soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Cetakan ke 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). H. 2

penulis adalah terletak pada objek penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan untuk pembedanya yaitu terletak pada focus penelitiannya, penulis berfokus pada kerja sama yang dilakukan BUMDesa, sedangkan penelitian Wardah terfokus pada mengkaji dari segi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dampak dari pengelolaan dana BUMDes Tahun 2020 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

2. Tesis yang ditulis oleh saudara M Salman Firmansyah dengan NIM 200504210003 dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 dengan judul penelitian *Implementasi Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Bumdes Pelangi Nusantara Lobuk Sumenep Madura Jawa Timur*. Hasil dari penelitian ini bahwa pertama, ada 2 model yang diterapkan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Lobuk yaitu 1). Pelatihan usaha, 2). Permodalan. Kedua, ada 6 strategi yang dilakukan dalam mengembangkan BUMDES guna mendukung keberlanjutan program yaitu, 1). Mem-branding BUMDES, 2). Membangun hubungan dengan masyarakat, 3). Inovasi produksi hasil laut, 4). Penjualan produk, 5). Kerjasama, 6). Pusat kegiatan masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah terletak pada objek penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan untuk pembedanya yaitu terletak pada focus penelitiannya, penulis berfokus pada kerja sama yang dilakukan BUMDesa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian M Salaman

Firmansyah terfokus pada mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Tesis yang ditulis oleh saudari Desiy Findia Yuniardika dengan NIM 17801006 dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 dengan judul penelitian *Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perberdayaan Ekonomi Masyarakat)Studi Pada BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BUMDes dalam implementasi Ekonomi Syariah adalah sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas kepada masyarakat, mediator yang memediasi proses usaha dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah, dan sebagai stabilisator yang membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Proses pengelolaan BUMDes ini sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek penelitian yaitu BUM Desa. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penulis lebih fokus pada kerja sama BUMDesa dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, sementara penelitian Desiy Findia Yuniardika lebih berfokus pada peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui unit usaha pariwisata.
4. Jurnal yang ditulis oleh Novia Rahmawati, dkk dengan judul *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDES Jawara Dengan Pelaku Usaha Magot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab Subang)*, yang diterbitkan


oleh Jurnal Ammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah). Hasil dari penelitian ini Badan Usaha Milik Desa dengan pelaku usaha maggot di desa Wantilan, belum sesuai dengan akad syirkah ‘inan, karena persyaratan yang belum terpenuhi. Persemaan penelitian tersebut dengan penulis adalah terletak pada objek kajiannya yaitu kerja sama BUM Desa. Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis Novia Rahmawati dkk mengkaji tentang kerja sama BUM Desa dengan pelaku usaha secara langsung ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah. Sedangkan penulis mengkaji kerja sama yang dilakukan BUM Desa Bersama yang modalnya disedia dari beberapa Desa dijadikan satu modal kemudia dikelola oleh BUM Desa Bersama untuk dijadikan usaha kemudian ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Lestari dengan NIM C72214036 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2018 dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro* Hasil Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama kerjasama lahan pertanian antara pemilik sawah dan penggarap yaitu dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya. Kedua yaitu menurut hukum Islam bahwa praktik kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *Mukhābarah*. Persemaan penelitian tersebut dengan penulis adalah terletak pada kajiannya

yaitu kerja sama. Perbedaannya adalah penelitian pada fokus objek kajian, yang ditulis Dewi Ayu Lestari mengkaji tentang kerjasama pada lahan pertanian dengan system *Paron* (Pemilik Lahan dengan Penggarap Hasil di Bagi Dua) sedangkan penulis mengkaji kerja sama dengan system bagi hasil dimana pemodal mengeluarkan uang kemudian hasil dibagi sesuai kesepekatan.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang didapatkan di lapangan.



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara untuk mencapai sesuai yang di inginkan dalam sebuah penelitian.

1. Jenis, dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang befokus pada bahan-bahan hukum atau bahan pustaka.³⁹ Penelitian hukum normatif juga sering sebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini hanya tertuju pada peraturan-peraturan yang tertulis, sehingga penelitian tersebut erat kaitannya dengan studi kepustakaan (*library research*).⁴⁰

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Dalam memecahkan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan.⁴¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).⁴² Suatu penelitian normative, tentulah harus menggunakan

³⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Ke 21 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022). H. 13

⁴⁰ Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan Ke 5 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020). H. 55

⁴² *Ibid*, H. 56

pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.⁴³

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari atas perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara.⁴⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- 3) Peraturan Desa Bersama tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

⁴³ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke 5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022). H. 133

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. H. 59

Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.⁴⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum.⁴⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.⁴⁸

4. Analisis Bahan Hukum

⁴⁵ *Ibid*, H. 60

⁴⁶ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. H. 13

⁴⁷ *Ibid*, H. 65

⁴⁸ *Ibid*, H. 64-65

Teknik analisis digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari telaah penelitian. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis secara setelah semua bahan terkumpul. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat, seperti deskriptif, evaluative, dan preskriptif.⁴⁹ Maka, dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat analisis, yaitu :

a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.⁵⁰

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana bentuk akad kerjasama Badan Usaha Milik Desa Bersama Sinar Muda Berjaya Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sifat analisis ini digunakan sebagai instrument untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

b. Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵¹

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. H. 105

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dengan hukum ekonomi syariah sehingga diketahui dari perspektif hukum ekonomi syariah tentang kerja sama BUM Desa Bersama Sinar Muda Berjaya Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana rumusan masalah kedua pada penelitian ini.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika yang digunakan dalam penulisan sebagai berikut

1. **BAB I PENDAHULUAN** : Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. **BAB II LANDASAN TEORI** : Pada bab ini terdiri dari beberapa teori yang relevan yang digunakan sebagai bahan untuk analisis. Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori Badan Usaha Milik Desa, Hukum Ekonomi Syariah, *Maqashid al-Syariah*, dan Akad Syirkah.
3. **BAB III KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN** : Pada bab ini akan disajikan pembahasan mengenai bentuk kerja sama Badan Usaha Milik Desa Bersama Sinar Muda Berjaya Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. **BAB IV PEMBAHASAN** : Pada bab ini terdiri dari pembahasan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.
5. **BAB V PENUTUP** : Pada bab ini terdiri Simpulan, dan saran.